

Received : November 06, 2021
Accepted : November 13, 2021
Published : February 08, 2022

Conference on Community Engagement Project
<https://journal.uib.ac.id/index.php/concept>

CORPORATE REGULATION DEVELOPMENT COMPANY PT. LIMSONINDO KUNDUR MANDIRI

Winda Fitri¹Darwin²

^{1,2}Universitas Internasional Batam

Email of Correspondence: Winda.fitri@uib.ac.id; 1851071.darwin@uib.edu

Abstract

In a country, labor occupies a fairly important place because it is a matter that affects the material and cultural progress of the country itself. So it must have the best arrangements to overcome various employment problems, one of which is the right of workers to support decent work and livelihoods. In Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, it regulates matters relating to worker protection, including the right to fair wages, leave rights, social security, employee relations (Employment Contract). The reform of labor laws and regulations aims to provide justice and protection for workers, as well as to fulfill the mission of the 1945 Constitution, namely the achievement of development and social development of the Indonesian people as a whole. This Community Service uses the Advocacy method in assisting partners (employers) in making their legal documents. The result achieved in this Community Service is the draft of a new Company Regulation.

Keywords: *Labor, Employer, Employment*

introduction

The company is a place to seek profit or profit, where every company is made on a basis and has legal force. In a company, it is necessary to make a company regulation, so that workers and prospective workers can understand a rule that exists in a company. The rules in a company regulation are very important. Inside there must be something that regulates matters such as salary, leave, social security, employee relations, and others

Problem

Problems found in PT. Limsonindo Kundur Mandiri is the lack of company regulations that need to be obeyed by employees, causing employees to be undisciplined at work. The problem that is happening at PT. Limsonindo Kundur Mandiri can then be detailed, namely during the covid-19 pandemic, there were many changes that occurred in a company so that new company regulations had to be made so that they were stricter and must be obeyed by every employee.

Method

(1) The method used to solve the problems experienced by PT. Limsonindo Kundur Mandiri is

a. Interview

The author conducts interviews flexibly, interviews are carried out by asking company problems to directors from partners, the interviews are conducted online or offline.

b. Observation

The author conducts interviews by observing the partners who are the company's problems. This made the writer meet with the director by looking at the existing documents to find out what problems occurred.

(2) Location, time and duration of activities

The proposed location for the implementation of PKM is PT. Limsonindo Kundur Mandiri. Operational PT. Limsonindo Kundur Mandiri is from 08.00 – 17.00.

Discussion

(1) Implementation/Implementation

The Outcome Implementation Process that has been carried out is in the form of a draft company regulation that has been approved by the partner. The outputs issued are also in the form of pdf files & hardcopy for the company. Company regulations that have been made, partners are very satisfied with the results produced. Partners also hope that in the future it can be used as a legal recommendation or income if there are company regulations or all matters relating to the company.

(2) Outcomes achieved

The outputs issued are also in the form of a pdf file & hardcopy for the company

<p>PERATURAN PERUSAHAAN PT. LIMSONINDO KUNDUR MANDIRI</p> <p>BAB I PENGANTAR</p> <p>Pasal 1 Umum</p> <p>Peraturan Perusahaan PT. Limsonindo Kundur Mandiri (selanjutnya disebut Peraturan Perusahaan) disusun khusus untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh karyawan/wati. Peraturan ini dibuat baik untuk meningkatkan kesejahteraan para karyawan maupun untuk kemajuan perusahaan atas dasar saling percaya antara Perusahaan dan Karyawan.</p> <p>Pasal 2 Maksud dan Tujuan</p> <p>Peraturan Perusahaan ini bertujuan untuk menetapkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan perusahaan yang berlaku bagi para Karyawan PT. Limsonindo Kundur Mandiri. Peraturan, Ketentuan, Ketetapan, Kebijakan atau prosedur lain yang</p>	<p>tidak / belum tercantum dalam Peraturan Perusahaan ini, akan diatur sesuai dengan peraturan Hukum yang lazim yang berlaku di Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3 Ruang Lingkup</p> <p>Seluruh ketentuan yang tertera dalam Peraturan Perusahaan ini beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya berlaku bagi semua karyawan, baik Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak maupun Karyawan Harian sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian kerja.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4 Pengertian</p> <p>1. Perusahaan ialah Perseroan Terbatas Limsonindo Kundur Mandiri yang berkedudukan di Ruko Aku Tahu III Blok G no G-7 Seipanas, Batam.</p> <p>2. Pengusaha ialah Setiap orang atau perseorangan (orang pribadi) atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.</p>
---	---

Picture 4.1 Proof of the results of making company regulations

**BAB VIII
TATA TERTIB KERJA PERUSAHAAN DAN
TINDAKAN/KELAKUAN YANG DILARANG**

**Pasal 34
Tata Tertib Kerja Perusahaan**

1. Setiap karyawan/wati harus berada / hadir dan mulai bekerja di tempat tugas masing-masing tepat pada waktunya, demikian pula waktu yang telah ditentukan untuk mengakhiri pekerjaan. Keterlambatan, meninggalkan Perusahaan sebelum waktunya atau absen dari jadwal kehadiran akan mengganggu kegiatan Perusahaan.
2. Setiap karyawan/wati wajib menggesek kartu absensi sendiri pada jam pencatat waktu dan meletakkan kartu kerja pada tempat yang telah ditetapkan baik pada waktu masuk maupun pulang bekerja.
3. Frekwensi absensi atas keterlambatan yang berlebihan (apakah dengan sengaja atau tanpa izin) tidak dapat dibenarkan dan dapat dikenakan tindakan disiplin termasuk pemecatan.

4. Setiap karyawan/wati wajib mengikuti dan mematuhi seluruh petunjuk-petunjuk atau instruksi-instruksi yang diberikan oleh atasannya yang berwenang memberikan petunjuk atau instruksi tersebut maupun Pimpinan Perusahaan secara langsung.
5. Setiap karyawan/wati wajib melaksanakan tugas / pekerjaan yang telah ditentukan Perusahaan.
6. Setiap karyawan/wati wajib menjaga serta memelihara dengan baik semua barang-barang milik Perusahaan, dan segera melaporkan kepada Pimpinan Perusahaan / atasannya apabila mengetahui hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian Perusahaan.
7. Setiap karyawan/wati wajib memelihara kebersihan lingkungan kerja.
8. Setiap karyawan/wati wajib memelihara dan memegang teguh rahasia Perusahaan terhadap siapapun mengenai segala hal yang diketahuinya mengenai Perusahaan.
9. Setiap karyawan/wati wajib memeriksa alat masing-masing sebelum mulai bekerja atau akan meninggalkan pekerjaan sehingga

Picture 4.2 Proof of the results of making company regulations

2. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan karyawan yang tidak sesuai dengan peraturan yang merugikan Perusahaan, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar Perusahaan.
3. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin.

**Pasal 38
KETENTUAN-KETENTUAN DISIPLINER**

I. Pengertian.

1. Untuk meningkatkan mutu dan produktivitas kerja, Perusahaan dan Karyawan/wati sama-sama berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan disiplin kerja. Karena itu karyawan/wati harus mawas diri, disiplin dan mentaati tata tertib serta peraturan perusahaan. Setiap pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan perusahaan dapat dikenai tindakan disiplin secara tegas.
2. Seorang Karyawan/wati yang melakukan pelanggaran atau sikap tidak sebagaimana mestinya akan diperiksa atasan dan atau dengan Bagian Personalia/SDM dan Bagian Personalia/SDM

selanjutnya akan menjatuhkan hukuman yang setimpal berdasarkan bukti-bukti yang didapat atas kasusnya.

II. Penerapan Sanksi

1. Tergantung dari tingkat keseriusan kesalahan dalam melakukan perbuatan yang tidak wajar ataupun pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan, tindakan disiplin akan dikenakan kepada karyawan/wati yang bersangkutan dengan cara:
 1. Surat Peringatan I (Pertama).
 2. Surat Peringatan II (Kedua).
 3. Surat Peringatan III (Ketiga).
2. Masing-masing Surat Peringatan yang telah diberikan mempunyai masa berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan, dengan ditandatangani oleh Personalia/SDM dan Karyawan/wati yang melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan, apabila Karyawan/wati tersebut tidak mau menandatangani Surat Peringatan, maka Surat Peringatan tersebut tetap dinyatakan sah dan berlaku sebagai bukti pelanggaran.
3. Jika selama Surat Peringatan I (Pertama) yang telah diberikan masih berlaku dan karyawan/wati yang bersangkutan masih

Picture 4.3 Proof of the results of making company regulations

1. Pengusaha akan menginformasikan secara jelas kepada seluruh Karyawan/wati setelah penandatanganan Peraturan Perusahaan ini dilakukan.
2. Peraturan khusus akan mengesampingkan peraturan umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 51
KETENTUAN PERALIHAN**

1. Segala Kebijakan Perusahaan, Keputusan Perusahaan, Ketetapan Management, Prosedur dan sejenisnya yang diberlakukan baik sebagai ketentuan pelaksana Peraturan Perusahaan ini dan diberitahukan ketentuan kerja lainnya yang diberitahukan kepada karyawan/wati, dimana sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perusahaan ini dan ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku bagi Karyawan/wati dan Perusahaan.
2. Hal lain yang berlaku dan tidak diatur secara tersendiri dalam Peraturan Perusahaan ini adalah mengikuti ketentuan hukum dan ketenagakerjaan yang berlaku.

3. Semua peraturan yang mengatur Ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

**Pasal 52
MASA BERLAKU**

1. Peraturan Perusahaan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.
2. Masa berlaku jika dilakukan revisi tidak mengalami perubahan.

Demikian Peraturan Perusahaan ini diperbuat untuk selanjutnya ditandatangani dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 25 November 2021

Picture 4.4 Proof of the results of making company regulations

(3) External advantages and disadvantages

The advantage of the system that the author designed this company regulation for is that it makes it easier for companies to discipline employees who often do not

obey the rules. The lack of company regulations is a rule that sometimes employees like to violate but superiors don't discipline it.

(4) Difficulty level of activity implementation

Difficulty in carrying out activities, namely when making company regulations, there tends to be a debate between the author and the company owner in terms of designing new company regulations, but after explaining in detail to the company owner, the new company owner understands it.

Conclusion

Partners who are appointed as a place to carry out this Job Training program are PT. Limsonindo Kundur Mandiri. The company has been established since 2003. The company that is made as a partner does not yet have company regulations. The director of the partner needs company regulations, because it is planned that there will be a large project or operation, thus requiring company regulations in order to achieve prosperity between the two parties. The author assists in making company regulations, by following the appropriate laws and regulations and the clauses desired by the partner director. In making the company's regulations, there were several revisions, because there were several clauses that were not in accordance with the wishes of the partner directors. However, the author has made a revision as desired by the partner director. With communication with partner directors and the results of discussions, the draft company regulations were reached.

Recommendations for the next PKM activity are:

- a. Partner
The author hopes for partners, in order to confirm the company's regulations for employees and partners. The author also expects partners to comply with company regulations that have been made. In order to achieve common prosperity
- b. Employee
The author expects employees, to obey, to follow the company regulations that have been made in order to get a balance for both parties

Bibliography

Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52b79e9452f0d/perubahan-komponen-upah-yang-mengakibatkan-turunnya-gaji-pokok/>

<https://www.dsllawfirm.com/cuti/>

<https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/penjelasan-lengkap-aturan-jam-kerja-karyawan-terbaru-menurut-depnaker/>